

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini daya saing dalam dunia bisnis semakin ketat, banyak perusahaan saling bersaing untuk meningkatkan akuntabilitas dalam suatu bisnis untuk menghasilkan informasi – informasi yang relevan. Tuntutan pada pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia pun semakin meningkat, karena hal ini berhubungan dengan krisis ekonomi yang telah terjadi di Indonesia. Krisis ekonomi ini terjadi disebabkan oleh buruknya pengelolaan dan buruknya birokrasi yang disebabkan karena maraknya kasus suap seperti kasus suap Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin dibantu 3 anak buahnya kepada 4 auditor BPK perwakilan Jawa Barat sebesar Rp 1,9 miliar supaya mendapatkan predikat audit yang wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.

Menurut KPK, laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 buruk dan bisa berdampak terhadap kesimpulan *disclaimer*. Salah satu penyebabnya adalah auditor BPK menemukan dugaan penyimpangan dalam proyek perbaikan jalan Kandang Roda-Pakansari yang masuk dalam program Cibinong *City A Beautiful*. Kasus dugaan suap yang melibatkan Ade Yasin memperlihatkan BPK tidak serius dalam melakukan pembenahan dan pengawasan internal. Dengan kasus suap terhadap auditor BPK yang sudah terjadi berulang kali memperlihatkan lembaga itu

gagal menjalankan fungsi instrumen pengawasan internal (Kompas.com, 2022) fenomena yang terjadi tentu membuat kualitas audit menurun.

Wewenang BPK RI yang dituangkan dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, 23G) dengan 7 ayat, BPK RI harus mengembangkan kantor perwakilan di semua Provinsi di wilayah Republik Indonesia. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, antara lain dengan ditetapkannya Surat Keputusan BPK RI Nomor 18/SK/I-VIII.3/6/2002, tanggal 7 Juni 2002 tentang pembentukan perwakilan IV BPK RI di Denpasar. Kepala perwakilan pertama di perwakilan IV BPK RI di Denpasar adalah Drs. Supriyanto.

Tahun 2004 sesuai dengan SK No 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang organisasi dan tata pelaksanaan Badan Pemeriksa Keuangan organisasi pelaksana BPK-RI, yang antara lain menyebutkan bahwa Perwakilan IV BPK RI di Denpasar berubah menjadi Perwakilan V BPK RI di Denpasar dan mencakup wilayah pemeriksaan Propinsi Bali, Propinsi NTT, dan Propinsi NTB. Kemudian, BPK RI menerbitkan SK BPK-RI Nomor 06/SK/I-VIII.3//2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang perubahan atas SK BPK-RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 yang antara lain menambah Perwakilan menjadi 14 Perwakilan, namun demikian Perwakilan V BPK RI Denpasar masih tetap memiliki wilayah dan nama yang sama. Kemudian Perwakilan V BPK Denpasar mengalami perubahan ruang lingkup pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 39/K/I/VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan BPK RI di Denpasar mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bali, Kota/Kabupaten di Provinsi Bali serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/K/I-XIII.2/ 1/ 2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan V BPK Denpasar mengalami perubahan nama menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar.

Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Savitri (2020)).

Audit juga dapat diartikan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham. Maka dari itu sangat diperlukan pihak ketiga (akuntan publik) yang dapat memberi keyakinan kepada investor dan kreditor bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya. Bagi para pengguna laporan keuangan akan melakukan pemeriksaan terhadap kehandalan laporan keuangan perusahaan. Cara umum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan yaitu dengan cara

melakukan audit secara independen agar informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan lengkap dan akurat Yasa (2019).

Tugas seorang auditor dalam menjalankan profesinya yaitu memeriksa catatan keuangan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang sesuai. Berdasarkan UU No.15 Tahun 2006, jasa audit atas laporan keuangan di Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dilakukan oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK diberi mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hasil Pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan lain sesuai dengan undang-undang (SPKN, 2017).

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Negara (SPKN), Indonesia hanya mewajibkan auditor BPK untuk melakukan audit yang independen, objektif, dan profesional. Undang-undang yang mengatakan ini adalah No.15 tahun 2006 bahwa SPKN menjadi dasar untuk pemeriksaan BPK. Dengan memanfaatkan SPKN auditor eksternal pemerintah dalam menyelesaikan tugasnya agar dapat memaksimalkan kinerjanya. BPK memberikan opini mengenai kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan didalam laporan keuangan pemerintah setelah menyelesaikan proses auditnya. Kewajaran informasi keuangan ini didasarkan pada

kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern 3 (Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Sebagai pengguna informasi laporan keuangan masyarakat melalui DPR, DPD, dan DPRD sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada BPK untuk melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara Savitri (2020).

Seseorang dikatakan profesional jika memenuhi kriteria yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan keahlian untuk melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku dibidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika profesi yang telah ditetapkan. Dalam penelitian Yasa (2019) menyatakan bahwa independensi, keahlian profesional, dan sensitivitas etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dalam penelitian Julianti (2018) menyatakan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Pengalaman kerja merupakan atribut yang sangat penting yang harus dimiliki bagi seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan, sehingga tidak mengherankan apabila cara menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antara auditor berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda, demikian halnya dalam mengambil keputusan dalam tugasnya.

Penelitian Kirana dan Febriyani (2018) menyatakan bahwa Pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan pada penelitian Julianti (2018) menyatakan bahwa pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga harus bersikap jujur kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Suanjaya (2019) menyatakan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan pada penelitian Agus (2021) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang disandanginya. Seorang auditor membutuhkan kompetensi untuk melaksanakan auditnya dengan benar. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ariningsih (2020) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada penelitian Sugiarni dan Datrini (2017) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Guna meningkatkan kualitas audit, maka auditor dituntut untuk selalu menjaga perilaku etis. Kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis berhubungan dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap peran

profesi akuntan, khususnya atas kinerja akuntan publik. Masyarakat sebagai pengguna jasa profesi membutuhkan akuntan profesional. Suatu pandangan yang mendasari kesadaran individu dalam berperilaku etis yaitu bahwa mereka adalah agen moral. Kesadaran individu tersebut dapat dinilai melalui kemampuan untuk menyadari adanya nilai-nilai etis dalam suatu keputusan. Auditor harus melaksanakan standar etika dan mendukung tujuan dari norma profesional yang merupakan salah satu aspek komitmen profesional. Pada penelitian Dewi, dkk (2017) pengetahuan auditor, independensi, sensitivitas etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yasa (2019) menyatakan bahwa independensi, keahlian profesional, dan sensitivitas etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan terhadap kualitas audit yang dihasilkan, terutama pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali, maka berdasarkan fenomena, penelitian terdahulu, dan perbedaan hasil penelitian, peneliti tertarik untuk meneliti kualitas audit dengan variabel keahlian profesional, pengalaman kerja, independensi, kompetensi, dan sensitivitas etika profesi pada kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan kondisi yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Apakah keahlian profesional berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali?
3. Apakah indepedensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali?
5. Apakah sensitivitas etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh keahlian profesional terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangam (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui pengaruh indepedensi terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali.

4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali.
5. Untuk mengetahui pengaruh sensitivitas etika profesi terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Manfaat Teoritis.
 - 1) Melalui penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh keahlian profesional, pengalaman kerja, independensi, kompetensi dan sensitivitas etika terhadap kualitas audit.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
- b) Manfaat Praktis
 - 1) Melalui penelitian ini, dapat digunakan untuk bahan evaluasi bagi para auditor dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya.
 - 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi auditor untuk sebagai pertimbangan dalam melakukan audit pada instansi-instansi Pemerintahan yang menyangkut keuangan Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana seseorang menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Ferdiansyah, 2016).

Teori ini juga mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu alasan, sebab perilakunya, peristiwa. Berdasarkan hal tersebut seseorang akan termotivasi akan memahami lingkungan dan sebab-sebab pada kejadian tertentu. Tempat pengendalian internal yaitu perasaan yang dialami oleh seseorang dimana perasaan tersebut mampu mempengaruhi kinerja serta perilakunya secara personal kemampuan, keahlian, dan usahanya. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) yaitu kekuatan yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*) kekuatan

yang berasal dari luar diri seseorang seperti kesuliatan dalam pekerjaan Suanjaya (2019).

Dispositional attributions dan *situational attributions* adalah suatu sikap yang menjadi penyebab suatu individu menilai tentang individu lain serta keadaan sekitarnya. *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan dan motivasi. Berbeda dengan *situational attributions*. *Situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial dan pandangan masyarakat Juliastini (2019). Teori Atribusi ini dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini karena dalam penelitian akan diuji mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kualitas audit seperti keahlian profesional, pengalaman kerja, independensi, kompetensi dan sensitivitas etika profesi.

2.1.2. Auditing dan Auditor

Menurut (Hartoko, 2019:1) auditing adalah suatu proses pengujian untuk membuktikan dan memastikan bahwa pos-pos laporan posisi keuangann/neraca (rekening-rekening yang terdapat dalam laporan posisi keuangan) dan pos-pos laba rugi (rekening-rekening yang terdapat dalam laporan laba rugi) adalah benar, atau tanpa melalui jurnal koreksi audit dan didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai kertas kerja audit.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pemeriksaan dalam peraturan brevisi Standar Pemeriksaan Keuangan (SPKN) 2016 disebutkan bahwa auditing merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Auditing adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Hartoko, 2019:1).

Standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan jika ada, menunjukkan adanya ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada periode berjalan didampingi dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011).

Standar Auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional, seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bahan bukti

audit. Pedoman umum yang dimaksud adalah berupa 10 standar auditing yang berlaku umum yang dikembangkan oleh AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*). Standar-standar ini memang tidak cukup spesifik untuk memberikan pedoman yang berarti bagi praktisi akuntan publik, akan tetapi menyajikan kerangka kerja atau acuan yang membuat AICPA dapat memberikan interpretasi. Standar Auditing yang berlaku umum dapat dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut :

1. Standar Umum

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang yang memiliki keahlian lebih dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
- c. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
- b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit.
- c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk

memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan di mana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan audit.
- d. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat tidak dapat diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor ini harus secara jelas (dalam laporan audit) menunjukkan sifat pekerjaannya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bersangkutan.

Berdasarkan pengertian auditing dapat disimpulkan bahwa auditing adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis oleh pihak independen dan profesional dalam menghimpun serta mengevaluasi laporan keuangan

secara objektif yang berhubungan dengan pernyataan – pernyataan yang berkaitan dengan tindakan dan kejadian ekonomi yang bertujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditentukan. Ditinjau dari jenis pemeriksaannya audit dapat dibedakan menjadi :

1. Management Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan dan kebijakan yang sedang berlaku, baik ditetapkan oleh pihak intern (manajemen atau komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia).

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik itu terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.

2.1.3. Keahlian Profesional

Semakin banyak perusahaan yang membutuhkan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen. Sebagai auditor harus memiliki keahlian profesional untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan hasil audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi kriteria yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan keahlian untuk melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku dibidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika profesi yang telah ditetapkan.

Keahlian profesional dapat ditunjang melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh auditor merupakan dasar yang dibutuhkan seorang auditor dalam proses audit, sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik pada kualitas audit juga dapat membuktikan bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memilih keahlian yang baik Yasa (2019).

Profesionalisme dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku seseorang dalam melaksanakan profesinya. Profesional diartikan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian dalam menjalankan tugasnya. Auditor sebagai seorang yang profesional mengakui tanggungjawab terhadap rekan seprofesi dan terhadap klien termasuk untuk berperilaku. Sikap profesionalisme adalah suatu sikap dimana sikap tersebut harus dimiliki oleh orang yang ingin menjadi auditor dan merupakan syarat

utama auditor baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok manusia atau masyarakat atau profesi. Penelitian Yasa (2019) menunjukkan bahwa independensi, keahlian profesional, dan sensitivitas etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian Rahayu (2020) mengatakan bahwa keahlian auditor terhadap kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

2.1.4. Pengalaman Kerja

Bagi auditor, pengalaman kerja merupakan atribut yang sangat penting yang harus dimiliki. Pengalaman kerja auditor yang dimaksud adalah pengalaman kerja auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Pengalaman Auditor secara umum merupakan salah satu elemen penting dalam tugas audit disamping pengetahuan, sehingga tidak mengherankan apabila cara menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antara auditor berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda, demikian halnya dalam mengambil keputusan dalam tugasnya.

Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan auditor yang sudah berpengalaman Suanjaya (2019). Pengalaman yaitu suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi tingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan juga sebagai suatu proses

yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.

Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang telah dilakukan seseorang dan memberikan peluang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang maka semakin trampil seseorang dalam melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam hal bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Ayuningtyas (2012).

Libby dan Frederick (1990) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa semakin berpengalaman seorang auditor maka :

- a. Semakin mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang kesalahan laporan keuangan dengan menghasilkan kuantitas yang lebih banyak tentang penjelasan temuan audit yang akurat.
- b. Semakin mempunyai penjelasan akurat tentang tingkat terjadinya kesalahan, yang dapat memberikan pilihan penjelasan yang umum tentang temuan audit.
- c. Semakin dapat mengkategorikan pengetahuannya untuk dimensi yang berbeda dan membuat gradasi kesalahan dalam setiap kategori. (Fildzah, 2016:4)

Pengalaman kerja secara tidak langsung akan menambah keahlian seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian Hafizh (2017) menemukan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan pada penelitian Kirana dan Febriyani (2018)

menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.1.5. Independensi

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain Suanjaya (2019). Seorang auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga harus bersikap jujur kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaannya. Independensi auditor yaitu sikap mental tidak memihak kepada siapa pun dalam kondisi serta situasi bagaimanapun baik independensi dalam fakta maupun independensi dalam penampilan.

Kode Perilaku Profesional AICPA dan Kodek Etik bagi Perilaku Profesional IESBA Savitri (2020) mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen yaitu Independensi dalam berpikir dan Independensi dalam penampilan.

1) **Independensi dalam berpikir.**

Mencerminkan bahwa pikiran auditor yang memungkinkan untuk proses audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan bahwa anggota harus independen dan fakta.

2) **Independensi dalam penampilan.**

Hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila seorang auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka

menjadi penasihat klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang.

Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu :

1. *Independence in fact* (Independensi dalam fakta).

Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang sangat tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.

2. *Independence in appearance* (Independensi dalam penampilan).

Artinya pandangan pihak lain terhadap diri seorang auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.

3. *Independence in competence* (Independen dari sudut keahliannya).

Artinya independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan professional auditor.

Konsep independensi berkaitan pada diri pribadi seorang auditor secara individual dan independensi pada seluruh auditor serta bersama-sama dalam profesi :

1) *Prastitioner Independence*.

Yaitu pikiran, sikap tidak memihak dan diri yang mempengaruhi pendekatan auditor dalam pemeriksaan.

2) *Prosession Independence*.

Yaitu persepsi yang timbul oleh anggota masyarakat bisnis dan masyarakat umum tentang profesi akuntan sebagai kelompok Noviani

(2019)

Menurut SPKN (2017) menyebutkan bahwa independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Independensi dalam pengauditan merupakan penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit. Sikap mental independensi harus dipandang sebagai salah satu ciri auditor yang paling penting. Karena banyak pihak-pihak yang mengharapkan untuk mendapatkan suatu pandangan yang tidak memihak dari kewajaran laporan keuangan dari hasil audit Savitri (2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus (2021) Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, Savitri (2020) independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.1.6. Kompetensi

Kompetensi adalah keahlian profesional seorang auditor yang didapat melalui pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, symposium dan lain-lain. Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Berdasarkan standar umum dalam peraturan revisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2016 menyebutkan bahwa Kompetensi profesional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan berapa lama pengalaman pemeriksaan, karena hal tersebut tidak dapat menggambarkan secara akurat jenis pengalaman yang dimiliki pemeriksa.

Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh auditor untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan mencapai kinerja superior. Sifat-sifat pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap pengetahuan dan ketrampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku menghasilkan kinerja. Kualifikasi yang dibutuhkan oleh seorang auditor untuk melakukan audit dengan benar dapat diperoleh dari jenjang pendidikan secara formal maupun informal. Semakin ahli atau kompeten seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik (Khuriawan, 2021).

Berdasarkan konstruk yang dikemukakan oleh De Angelo (1981) kompetensi auditor diproyeksikan kedalam dua hal yaitu pengetahuan dan pengalaman sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan prinsip akuntansi dan standar auditing.

Hal ini berkaitan dengan pengetahuan auditor akan prinsip akuntansi dan standar auditing yang nantinya akan digunakan pada saat auditor melakukan pemeriksaan.

2. Pengetahuan tentang jenis industri klien.

Pengetahuan auditor atas setiap industri klien yang akan diaudit sangatlah penting untuk mengetahui kompetensi seorang auditor.

3. Pendidikan formal yang sudah ditempuh.

Pendidikan formal merupakan prasyarat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor sebagai dasar untuk melakukan tugas audit.

4. Pelatihan, kursus, dan keahlian khusus yang dimiliki.

Selain pendidikan formal, auditor juga dituntut untuk memiliki keahlian khusus yang nantinya akan menambah kepercayaan dari klien.

5. Jumlah klien yang sudah diaudit.

Jumlah klien yang sudah diaudit dapat menjadi ukuran pengalaman seorang auditor, karena semakin banyak klien yang diaudit maka auditor menjadi lebih berpengalaman.

6. Pengalaman dalam melakukan audit.

Pengalaman auditor dalam mengaudit merupakan faktor yang sangat penting untuk melihat kompetensi seorang audit.

7. Jenis perusahaan yang pernah diaudit.

Pengalaman auditor juga dapat dilihat dari jenis perusahaan yang pernah diaudit, karena semakin banyak jenis perusahaan yang pernah diaudit oleh auditor maka keahlian auditor juga akan meningkat

Suryanata (2021)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariningsih (2020) mendapatkan hasil bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2019) mendapatkan hasil bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.1.7. Sensitivitas Etika Profesi

Etika auditor merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan hal yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Guna meningkatkan

kualitas audit, maka auditor dituntut untuk selalu menjaga perilaku etis. Kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis berhubungan dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap peran profesi akuntan, khususnya atas kinerja akuntan publik. Masyarakat sebagai pengguna jasa profesi membutuhkan akuntan profesional.

Sensitivitas etika profesi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit, karena hal tersebut akan berkaitan dengan perilaku etis mereka pada saat membuat suatu keputusan Yasa (2019). Suatu pandangan yang mendasari kesadaran individu dalam berperilaku etis yaitu bahwa mereka adalah agen moral. Kesadaran individu tersebut dapat dinilai melalui kemampuan untuk menyadari adanya nilai-nilai etis dalam suatu keputusan.

Azizah (2011) Sensitivitas etika profesi didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika pada situasi profesional auditor secara intuitif, auditor diharapkan dalam menjalankan profesi akuntannya lebih sensitif dalam memahami masalah etika profesi. Auditor harus melaksanakan standar etika dan mendukung tujuan dari norma profesional yang merupakan salah satu aspek komitmen profesional. Komitmen yang tinggi tersebut direfleksikan dalam tingkat sensitivitas yang tinggi pula untuk masalah yang berkaitan dengan etika profesional. Jadi sensitivitas etika merupakan kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika dari sebuah keputusan.

Sensitivitas etika juga dapat didefinisikan sebagai proses menafsirkan situasi, pengambilan peran bagaimana berbagai tindakan akan

mempengaruhi pihak terkait, membayangkan rantai sebab akibat peristiwa dan menyadari bahwa adanya masalah moral pada saat itu. Sensitivitas etika seorang auditor sangat berpengaruh dengan kemampuan mereka dalam bertindak secara etis. Jadi sensitivitas etika profesi merupakan kemampuan untuk mengakui sifat dasar pada situasi profesional, menafsirkan peran dimana situasi tersebut akan mempengaruhi pihak yang terkait, yaitu sikap peka kepada kode etik yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pada penelitian Yasa (2019) menyatakan bahwa sensitivitas etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pada penelitian Dewi, dkk (2017) menyatakan bahwa sensitivitas etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

2.1.8. Kualitas Audit

De Angelo (1981) mengatakan Kualitas sangat penting didalam kegiatan mengaudit, karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditnya Suryanata (2021).

Kualitas audit menurut Peraturan Menteri Negari Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan. 03. 2008 tanggal 31 Maret 2008 adalah auditor yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan

perencanaan, koordinasi dan penelitian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit.

Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Menurut Noviani (2019) mengatakan kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh klien.

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam membuat penelitian ini sebagai berikut :

Sugiarmini dan Datrini (2017) meneliti tentang pengaruh skeptisme profesional, independensi, kompetensi, etika, dan *role stress* auditor terhadap kualitas audit pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Variabel independen yang digunakan yaitu skeptisme profesional, independensi, kompetensi, etika dan *role stress* auditor, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas audit dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit Kantor BPK RI Perwakilan

Provinsi Bali. Etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. *Role stress* auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Dewi, dkk (2017) meneliti tentang pengaruh pengetahuan, independensi, dan sensitivitas etika profesi terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor (Studi Kasus pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali). Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengetahuan, independensi, sensitivitas etika profesi, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas pemeriksaan auditor dengan menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu pengetahuan auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor. Independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor. Sensitivitas etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor.

Kirana dan Febriyani (2018) meneliti tentang pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, etika profesi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Variabel independen yang digunakan yaitu tingkat pendidikan, pengalaman kerja, etika profesi dan independensi sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas audit dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan etika profesi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman kerja dan independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Julianti (2018) meneliti tentang pengaruh profesionalisme, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. Variabel independen yang digunakan yaitu profesionalisme, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas audit dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Bali. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Bali. Pengalaman Kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Bali.

Nurhayati (2019) meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman dan etika terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. Variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi, independensi, pengalaman dan etika, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas audit dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Variabel independensi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Variabel pengalaman tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Variabel etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Suanjaya (2019) meneliti tentang pengaruh independensi, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, objektivitas dan etika profesi terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Bali. Variabel

independen yang digunakan yaitu independensi, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, objektivitas dan etika profesi, sedang variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas audit dengan menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Variabel etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Variabel independensi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Variabel objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Yasa (2019) meneliti tentang pengaruh independensi, keahlian profesional, dan sensitivitas etika profesi terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali. Variabel independen yang digunakan yaitu independensi, keahlian profesional, sensitivitas sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas audit dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, keahlian profesional, dan sensitivitas etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Ari (2020) meneliti tentang pengaruh independensi, moral *reasoning*, kompetensi, integritas, obyektifitas dan profesionalisme terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali. Variabel Independen yang digunakan yaitu independensi, moral *reasoning*, kompetensi, integritas, obyektifitas dan profesionalisme sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas audit dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa Variabel independensi dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan variabel moral *reasoning*, integritas, obyektifitas dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Ariningsih (2020) meneliti tentang Pengaruh independensi, kompetensi, pengalaman auditor, etika auditor dan akuntabilitas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. Variabel independen yang digunakan yaitu independensi, kompetensi, pengalaman auditor, etika auditor dan akuntabilitas sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas audit dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman auditor, etika auditor dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan pada variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan variabel independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Savitri (2020) meneliti tentang pengaruh pengalaman kerja, independen, kompetensi, dan kepuasan kerja audit terhadap kualitas audit (Studi Empiris Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah). Variabel Independen yang digunakan yaitu pengaruh pengalaman kerja, independensi, kompetensi, dan kepuasan kerja audit, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas audit yang menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pengalaman kerja,

independensi, dan kepuasan kerja auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Agus (2021) meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas, audit *tenure*, dan *due professional care* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. Variabel independen yang digunakan yaitu kompetensi, independensi, akuntabilitas, audit *tenure*, dan *due professional care*, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas audit yang menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu kompetensi, independensi, akuntabilitas, audit *tenure*, dan *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Yoanita dan Farida (2019) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas, independensi auditor, kompetensi, *due professional care*, objektivitas, etika profesi dan integritas auditor terhadap kualitas audit. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas, independensi, kompetensi, *due professional care*, objektivitas, etika profesi dan integritas sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas audit dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu independensi, kompetensi, objektivitas dan integritas berpengaruh terhadap kualitas audit. Sementara akuntabilitas, *due professional care* dan etika profesi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.